



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sekibul, 11 Juni 1991, Pekerjaan, PTT (Pegawai tidak tetap) di Dinas Kesehatan, Agama Kristen, Beralamat Dusun Pelaik, RT 001 /RW 001, Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Selanjutnya disebut dengan Penggugat,

Lawan:

Tergugat Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Ansang, 28 Januari 1991, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Beralamat Dusun Pelaik, RT 001 /RW 001, Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Selanjutnya disebut dengan Tergugat,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan/perkawinan dengan Tergugat pada tanggal, 2 Januari 2014, dihadapan pemuka agama kristen yang bernama : Dadan Sukandar, M. TH, yaitu di Gereja GPPIK MARANATHA Antan dan perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan daftar Nomor : 6108-KW-27102016-0005 Tertanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal, 18 Maret 2013 Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-13042017-0058 Tertanggal, 29 Mei 2017.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan/bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja sampai terjadinya masalah yang menyebabkan perceraian.
4. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya gugatan perceraian ini adalah :
 - a. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada alasan apapun dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat sampai sekarang.
 - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/pisah rumah selama 1 (satu) Tahun 4 Bulan
 - c. Tergugat tidak menafkahi Anak/istri selama 1 (satu) Tahun 4 Bulan
5. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk kepastian Hukum perceraian ini, maka agar Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat Dan Tergugat untuk sidang. Pada hari yang ditentukan, dan berkenan kiranya memutuskan dengan amat putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat Dengan Tergugat sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-27102016-0005 Tertanggal, 04 November 2016 yang dikeluarkan Kantor Catatan sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan anak bernama Anak, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 Maret 2013, Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-13042017-0058 Tanggal, 29 Mei 2017 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Ibu Kandung (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalm registrasi yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat. Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar (ex aequo et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gibson Parsaoran, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6108065106910003 tanggal 2 Februari 2016 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108012801910004 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6108010112140007 tanggal 11 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 6108-KW-27102016-0005 tanggal 4 November 2016 antara Tergugat dengan Penggugat diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor 6108-KW-27102016-0005 tanggal 4 November 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-13042017-0058 tanggal 29 Mei 2017 atas nama Anak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 6108-PGSH-21062017-0006 tanggal 22 Juni 2017 atas nama Anak, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Register No. 057/GPPIK-MA/D II/2014 tanggal 2 Januari 2014 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Cerai Adat Nomor: 400.12.3.2/53/2024 tanggal 31 Januari 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti bertanda P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan kesaksian dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, dan memiliki hubungan keluarga. Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 secara adat dan gereja dan saksi pun menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Anik sampai dengan sekitar tahun 2016, setelah itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat bekerja di Ngabang, maka Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Ngabang;

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, sedangkan Tergugat dari informasi terakhir yang diterima saksi bekerja sebagai supir perusahaan sawit di Menjalin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah berpacaran namun saksi tidak tahu sejak kapan pacarannya, dan kemudian menikah karena keinginan sendiri dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gavrel Zetha Alvaro yang lahir pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung apakah Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi sebelum Tergugat pergi dari rumah, Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan memukul Penggugat dengan alasan ada salah paham antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah lebih dari 1 (satu) tahun sejak sekitar bulan September 2022;
- Bahwa setelah pergi dari rumah Tergugat tidak pernah datang Kembali mengunjungi anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil ketemu;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan musyawarah dan memutuskan agar Penggugat berpisah dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun keputusan akhir tetap diserahkan kepada Penggugat untuk tetap bersama atau berpisah dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah;

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah ada perceraian secara adat pada tahun 2023 sekitar 1 (satu) tahun setelah Tergugat pergi dari rumah dan pada saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan pengurus adat serta pasirah dan juga ada dibuatkan surat cerai aday namun saksi tidak tau isinya secara detail;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anaknya;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah karena akan memberikan kesaksian dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan kakak sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 secara adat dan gereja dan saksi juga menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor catatan sipil pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Anik sampai dengan sekitar tahun 2016, setelah itu karena Penggugat bekerja di Ngabang, maka Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Ngabang;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, sedangkan Tergugat dari informasi terakhir bekerja sebagai supir perusahaan sawit di Menjalín;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah berpacaran namun saksi tidak mengetahui sejak kapan, dan kemudian menikah karena keinginan mereka sendiri bukan karena dijodohkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gavrel Zetha Alvaro yang lahir pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah meliha Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi, sebelum pergi meninggalkan rumah Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan alasan ada salah paham antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah lebih dari 1 (satu) tahun sejak sekitar bulan September 2022;
- Bahwa setelah pergi dari rumah tersebut Tergugat sudah tidak pernah datang lagi mengunjungi anaknya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar sudah ada perceraian secara adat pada tahun 2023 atau setelah 1 (satu) tahun Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah saja karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan dalam perkara ini, diketahui bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan di kediaman Tergugat yaitu di Dusun Pelaik, RT.001/RW 001, Desa Antan Raya, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan terhadap risalah panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut maka Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa mengatakan suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9,

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan dibawah Janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jawaban dan juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapannya sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat tertanda P-4, dan P-5 berupa kutipan Akta



Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor:6108-KW-27102016-0005 dan Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 6108-KW-27102016-0005 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 4 November 2016 yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Surat Nikah Register No. 057/GPPIK-MA/D II/2014 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Januari 2014 menurut tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan, jawaban, serta kesimpulan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, dapat ditarik fakta-fakta hukum yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam dengan tidak memberikan tanggapan atau tidak disangkal oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat) telah membenarkan dan mengakui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang merupakan pasangan Suami istri yang menikah di Gereja GPPIK Maranatha Antan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dihadapan pemuka agama Kristen kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:6108-KW-27102016-0005 pada tanggal 10 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarga Penggugat dan untuk biaya kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



- Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan karena permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lantaran adanya kesalah pahaman dan KDRT;
- Bahwa akibat perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

-----Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Tergugat sebagai suami dan Penggugat selaku isteri telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa permasalahan yang berujung pada perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kemabali maupun menafkahi Penggugat dan anaknya tersebut merupakan suatu alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kesatu akan majelis hakim pertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon Menyatakan bahwa antara Penggugat Dengan Tergugat sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-27102016-0005 Tertanggal, 04 November 2016 yang dikeluarkan Kantor Catatan sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat meminta anak, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 Maret 2013, Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-13042017-0058 Tanggal, 29 Mei 2017 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Ibu Kandung (Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain Yurisprudensi nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 terdapat kaidah hukum yaitu bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut masih berusia dibawah 18 tahun dan semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat yang merupakan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun serta dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat melalaikan kewajiban terhadap anaknya ataupun bukti bahwa Penggugat berkelakuan buruk maka hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah lebih tepat dan adil berada pada Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap petitum ketiga Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba



memutuskan ikatan hubungan suami istri, adalah tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua serta masing-masing bertanggung jawab akan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi Anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, maka meskipun hak pengasuhan diserahkan kepada Penggugat namun tetap diberikan hak bagi Tergugat untuk menemui maupun memberikan kasih sayangnya pada anak Pengugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) Penggugat mengenai permintaan agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap petitum kesatu haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam pembuktian, maka patutlah untuk di kesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Dengan Tergugat sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-27102016-0005 Tertanggal, 04 November 2016 yang dikeluarkan Kantor Catatan sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan anak, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 Maret 2013, Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-13042017-0058 Tanggal, 29 Mei 2017 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Ibu Kandung (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 26 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Fitriarsi, S.H. Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.



TTD

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera,

TTD

Eka Fitriasari,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp48.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp168.000,00;

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)